



**PUTUSAN**

**Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXX**, NIK 5202036305770001, tempat tanggal lahir Gubuk Baru, 23 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor HP 085829276103, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [lisaaatifa@gmail.com](mailto:lisaaatifa@gmail.com);  
Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Selorejo, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 25 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/II/2002, tertanggal 02 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - XXX, usia 22 tahun;
  - XXX, usia, 14 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Persoalan tempat tinggal dimana Tergugat ingin tinggal di Jawa sedangkan Penggugat ingin tetap tinggal di Lombok karena Penggugat bekerja sebagai Guru di Lombok;
  - Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Selorejo, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202036305770001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/II/2002, tertanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Saksi - Saksi

1. **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke Jawa;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke Jawa;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan yang diajukan secara elektronik menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal di Lombok karena bekerja sebagai Guru, sedangkan Tergugat ingin tinggal di Jawa serta adanya masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran karena masalah yang sama yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Penggugat telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, maka bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2001, maka bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gubuk Baru, Dusun Tampeng, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke Jawa;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan rumah tangga bersama lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat melanjutkan rumah tangga bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik lagi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, yang mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Rajabudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, dan **Musthofa Isnianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rusman**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Pra



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rusman**

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	67.000,00
- PNPB panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)